



BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PARIGI MOUTONG
NOMOR 7 TAHUN 2025

TELAH DIKOREKSI
DAN SESUAI KETENTUAN
PERUNDANG - UNDANGAN

PERANGKAT DAERAH
PENGUSUL

Dpkp

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2025 - 2045

PARAF AUTENTIKASI

ASISTEN (A)

KEPALA PEMANGKAT DAERAH

KABAG HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan perumahan dan permukiman yang baik dan sehat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pertambahan penduduk dan aktifitas masyarakat perlu didukung dengan penyediaan lahan perumahan dan permukiman yang memadai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah daerah mempunyai tugas untuk menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PARIGI MOUTONG
dan
BUPATI PARIGI MOUTONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
2. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
3. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan Permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan Permukiman.
4. Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di Kawasan Perkotaan atau Kawasan Perdesaan.
5. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
6. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
7. Hunian Berimbang adalah perumahan dan kawasan permukiman yang dibangun secara berimbang dengan komposisi tertentu dalam bentuk rumah tunggal dan rumah deret antara rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah, atau dalam bentuk rumah susun antara rumah susun umum dan rumah susun komersial, atau dalam bentuk rumah tapak dan rumah susun umum.
8. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
9. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang selanjutnya disingkat RP3KP adalah dokumen perencanaan umum penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif Kabupaten Parigi Moutong.



10. Program Pemerintah adalah instrumen kebijakan atau rangkaian kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan meliputi program strategi nasional.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
12. Indikasi Program adalah petunjuk yang memuat usulan program pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
13. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
14. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
15. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
16. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
17. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
18. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
19. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
21. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

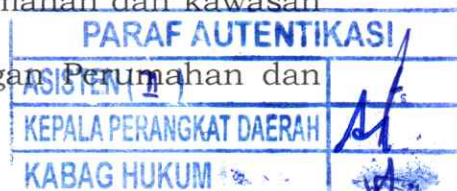
RP3KP diselenggarakan dengan berdasarkan pada asas:

- a. kesejahteraan;
- b. keadilan dan pemerataan;
- c. nasionalisme;
- d. efisien dan bermanfaat;
- e. keterjangkauan dan kemudahan;
- f. kemandirian dan kebersamaan;
- g. kemitraan;
- h. keserasian dan keseimbangan;
- i. keterpaduan;
- j. kesehatan;
- k. kelestarian dan keberlanjutan; dan
- l. keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah meliputi :

- a. kebijakan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. kegiatan rencana pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;



- c. kelembagaan;
- d. Insentif dan Disinsentif;
- e. kawasan terlarang;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pendanaan; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB II KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Kebijakan pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri atas :

- a. penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- b. Indikasi Program.

Bagian Kedua Tujuan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertujuan untuk mewujudkan hunian layak huni dan Kawasan Permukiman inklusif dan berkelanjutan.
- (2) Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Tiga Indikasi Program

Pasal 6

Indikasi Program pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2045 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

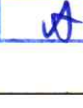
BAB III KEGIATAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Kegiatan RP3KP terdiri atas:

- a. rencana pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, meliputi:
 - 1. RP3KP perkotaan dan RP3KP perdesaan;

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (a)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

2. rencana pembangunan baru Lingkungan Hunian, rencana pengembangan dan peningkatan kualitas Lingkungan Hunian dan pembatasan dan/atau relokasi Lingkungan Hunian;
 3. rencana Perumahan baru skala besar dan/atau bukan skala besar; dan
 4. rencana keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- b. rencana penanganan Perumahan dan Permukiman, meliputi:
1. rencana pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh;
 2. penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana; dan
 3. penyediaan dan relokasi rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena Program Pemerintah.

Bagian Kedua

Rencana Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Permukiman Perdesaan

Pasal 8

- (1) RP3KP perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 1 terletak di:
- a. Kecamatan Balinggi;
 - b. Kecamatan Bolano;
 - c. Kecamatan Bolano Lambunu;
 - d. Kecamatan Kasimbar;
 - e. Kecamatan Mepanga;
 - f. Kecamatan Ongka Malino;
 - g. Kecamatan Moutong;
 - h. Kecamatan Parigi
 - i. Kecamatan Parigi Barat;
 - j. Kecamatan Parigi Selatan;
 - k. Kecamatan Parigi Tengah;
 - l. Kecamatan Parigi Utara;
 - m. Kecamatan Sausu; dan
 - n. Kecamatan Moutong.
- (2) RP3KP perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 1 terletak di:
- a. Kecamatan Ampibabo;
 - b. Kecamatan Balinggi;
 - c. Kecamatan Balano;
 - d. Kecamatan Balano Lambunu;
 - e. Kecamatan Kasimbar;
 - f. Kecamatan Mepanga;
 - g. Kecamatan Moutong;
 - h. Kecamatan Ongka Malino;
 - i. Kecamatan Palasa;
 - j. Kecamatan Parigi
 - k. Kecamatan Parigi Barat;
 - l. Kecamatan Parigi Selatan;
 - m. Kecamatan Parigi Tengah;
 - n. Kecamatan Parigi Utara;
 - o. Kecamatan Sausu;
 - p. Kecamatan Sidoan;
 - q. Kecamatan Siniu;
 - r. Kecamatan Taopa;
 - s. Kecamatan Tinombo;
 - t. Kecamatan Tinombo Selatan;

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

- u. Kecamatan Tomini;
 - v. Kecamatan Toribulu; dan
 - w. Kecamatan Torue.
- (3) Luasan rencana Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tertuang dalam dokumen RP3KP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Rencana Pembangunan Baru Lingkungan Hunian, Rencana Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hunian dan Pembatasan dan/atau Relokasi Hunian Lingkungan

Pasal 9

- (1) Rencana pembangunan baru Lingkungan Hunian, rencana pengembangan dan peningkatan kualitas Lingkungan Hunian dan pembatasan dan/atau relokasi Lingkungan Hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 2 terdiri atas:
- a. rencana pembangunan baru Lingkungan Hunian;
 - b. rencana pengembangan dan peningkatan kualitas Lingkungan Hunian;
 - c. pembatasan dan/atau relokasi Lingkungan Hunian; dan
 - d. pengesahan rencana tapak Perumahan.
- (2) Arahan ketentuan pemanfaatan ruang Lingkungan Hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c sesuai dengan RTRW dan/atau RDTR.
- (3) Pengesahan rencana tapak perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Rencana pembangunan baru Lingkungan Hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terletak di:
- a. Kecamatan Ampibabo;
 - b. Kecamatan Balinggi;
 - c. Kecamatan Balano;
 - d. Kecamatan Balano Lambunu;
 - e. Kecamatan Kasimbar;
 - f. Kecamatan Mepanga;
 - g. Kecamatan Moutong;
 - h. Kecamatan Ongka Malino;
 - i. Kecamatan Palasa;
 - j. Kecamatan Parigi;
 - k. Kecamatan Parigi Barat;
 - l. Kecamatan Parigi Selatan;
 - m. Kecamatan Parigi Tengah;
 - n. Kecamatan Parigi Utara;
 - o. Kecamatan Sausu;
 - p. Kecamatan Sidoan;
 - q. Kecamatan Siniu;
 - r. Kecamatan Taopa;
 - s. Kecamatan Tinombo;
 - t. Kecamatan Tinombo Selatan;
 - u. Kecamatan Tomini;
 - v. Kecamatan Toribulu; dan
 - w. Kecamatan Torue;

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (II)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

- (2) Luasan pembangunan baru Lingkungan Hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam dokumen RP3KP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Rencana pengembangan dan peningkatan kualitas Lingkungan Hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terletak di:
- Kecamatan Ampibabo;
 - Kecamatan Balinggi;
 - Kecamatan Balano;
 - Kecamatan Balano Lambunu;
 - Kecamatan Kasimbar;
 - Kecamatan Mepanga;
 - Kecamatan Moutong;
 - Kecamatan Ongka Malino;
 - Kecamatan Palasa;
 - Kecamatan Parigi;
 - Kecamatan Parigi Barat;
 - Kecamatan Parigi Selatan;
 - Kecamatan Parigi Tengah;
 - Kecamatan Parigi Utara;
 - Kecamatan Sausu;
 - Kecamatan Sidoan;
 - Kecamatan Siniu;
 - Kecamatan Taopa;
 - Kecamatan Tinombo;
 - Kecamatan Tinombo Selatan;
 - Kecamatan Tomini;
 - Kecamatan Toribulu; dan
 - Kecamatan Torue.
- (2) Luasan rencana pengembangan dan peningkatan kualitas Lingkungan Hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam dokumen RP3KP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Pembatasan dan/atau relokasi Lingkungan Hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c terletak di:
- Kecamatan Ampibabo;
 - Kecamatan Balinggi;
 - Kecamatan Balano;
 - Kecamatan Balano Lambunu;
 - Kecamatan Kasimbar;
 - Kecamatan Mepanga;
 - Kecamatan Moutong;
 - Kecamatan Ongka Malino;
 - Kecamatan Palasa;
 - Kecamatan Parigi;
 - Kecamatan Parigi Barat;
 - Kecamatan Parigi Selatan;
 - Kecamatan Parigi Tengah;
 - Kecamatan Parigi Utara;
 - Kecamatan Sausu;
 - Kecamatan Sidoan;
 - Kecamatan Siniu;
 - Kecamatan Taopa;
 - Kecamatan Tinombo;

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

- t. Kecamatan Tinombo Selatan;
 - u. Kecamatan Tomini;
 - v. Kecamatan Toribulu; dan
 - w. Kecamatan Torue;
- (2) Luasan pembatasan dan/atau relokasi Lingkungan Hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam dokumen RP3KP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Rencana Perumahan Baru Skala Besar dan/atau Bukan Skala Besar

Pasal 13

- (1) Rencana Perumahan baru skala besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 3 merupakan kumpulan rumah paling sedikit 3.000 (tiga ribu) unit rumah.
- (2) Rencana Perumahan bukan skala besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 3 merupakan kumpulan rumah yang terdiri 100 sampai di bawah 3.000 (tiga ribu) unit rumah.
- (3) Rencana pembangunan Perumahan baru skala besar dan/atau bukan skala besar sebagaimana dalam ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Rencana Keterpaduan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum

Pasal 14

- (1) Rencana Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri atas :
 - a. keterpaduan sarana pendidikan;
 - b. keterpaduan sarana kesehatan;
 - c. keterpaduan sarana perdagangan dan niaga;
 - d. keterpaduan sarana ruang terbuka hijau dan olah raga;
 - e. keterpaduan jaringan jalan;
 - f. keterpaduan prasarana air minum;
 - g. keterpaduan prasarana air limbah;
 - h. keterpaduan sistem persampahan;
 - i. keterpaduan sistem drainase;
 - j. keterpaduan sistem proteksi kebakaran; dan
 - k. keterpaduan prasarana, sarana dan utilitas lainnya.
- (2) Rencana Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam dokumen RP3KP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum perumahan kepada Pemerintah Daerah.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (JL)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Bagian Keenam
Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 16

- (1) Rencana pencegahan terhadap Perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 1 dilaksanakan melalui :
 - a. pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Bentuk dan tata cara pencegahan Perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Rencana peningkatan kualitas terhadap Perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 1 dilaksanakan melalui :
 - a. pemugaran;
 - b. peremajaan; dan
 - c. Permukiman Kembali.
- (2) Bentuk dan tata cara peningkatan kualitas terhadap Perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana

Pasal 18

- (1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dilaksanakan pada rumah yang direlokasi karena mitigasi atau korban bencana.
- (2) Penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. rehabilitasi;
 - b. pembangunan kembali;
 - c. pembangunan baru/relokasi; dan
 - d. bantuan akses rumah sewa layak huni.
- (3) Ketentuan mengenai penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Penyediaan Dan Relokasi Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang
Terkena Program Pemerintah.

Pasal 19

- (1) Penyediaan dan relokasi rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena Program Pemerintah meliputi:
 - a. fasilitasi ganti untung;
 - b. penyediaan rumah layak huni; dan
 - c. subsidi uang sewa.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (I)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

- (2) Penyediaan dan relokasi rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena Program Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam dokumen RP3KP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 20

- (1) Bupati sesuai kewenangannya membentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan dan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RP3KP dapat diberikan:
 - a. insentif; dan
 - b. disinsentif.
- (2) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya;
 - b. Pemerintah Daerah kepada badan hukum; atau
 - c. Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. insentif pajak Daerah dan/atau retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemberian kompensasi berupa penghargaan, fasilitasi, dan prioritas bantuan program dan kegiatan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - c. subsidi silang; dan/atau
 - d. kemudahan prosedur perizinan.
- (4) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengenaan retribusi Daerah;
 - c. pembatasan fasilitasi program dan kegiatan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan/atau
 - d. pengenaan kompensasi.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) RP3KP dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan masukan dalam:
 - a. penyusunan RP3KP;
 - b. pelaksanaan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (<u> E </u>)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

- c. pemanfaatan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - d. pemeliharaan dan perbaikan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan/atau
 - e. pengendalian penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (4) Forum pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai fungsi dan tugas:
- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - c. meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat; dan
 - d. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Forum pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur:
- a. asosiasi perusahaan penyelenggara Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. asosiasi profesi penyelenggara Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - c. asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha penyelenggara Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - d. pakar di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan/atau
 - e. lembaga swadaya masyarakat dan/atau yang mewakili konsumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (6) Forum pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan pelaksanaan RP3KP bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Permukiman, dan dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah atau Instansi terkait lainnya.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

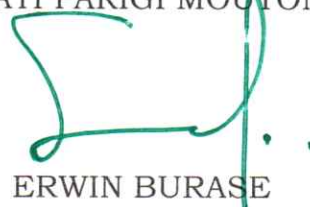
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN (<u>1</u>)	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (<u>1</u>)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 31 DESEMBER 2025

BUPATI PARIGI MOUTONG,


ERWIN BURASE

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 31 DESEMBER 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PARIGI MOUTONG,


ZULFINASRAN